

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Audit Internal

Audit internal mempunyai makna yang sama dalam pemeriksaan internal. Menurut Pasal 49 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Auditor internal pemerintah dipegang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peran Inspektorat sangat penting dalam kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat adalah kegiatan audit, yang meliputi:

1. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintah,
2. Pemeriksaan dana desentralisasi,
3. Pemeriksaan dana dekonstralisasi,
4. Pemeriksaan tugas pembantuan,
5. Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri.

Selain pemeriksaan, auditor Inspektorat dapat juga melakukan pemeriksaan tertentu dan audit terhadap laporan mengenai indikasi kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Auditor Inspektorat bertanggungjawab terhadap Gubernur, maka peran Auditor Inspektorat sangat penting serta hasil

audit yang dihasilkan auditor inspektorat juga menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Auditor Inspektorat melakukan proses audit terhadap pemerintah daerah, kemudian dari hasil tersebut diberikan pada Gubernur. Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas laporan hasil audit yang telah dibuat oleh auditor inspektorat, agar BPK dapat mengeluarkan opini terhadap laporan hasil audit yang telah dibuat tersebut. Maka, hasil audit auditor inspektorat menjadi "*second opinion*" bagi BPK dalam melakukan proses audit.

2.2 Tugas dan Fungsi Auditor Inspektorat

Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan dijelaskan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah
5. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten/Kota
6. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 35 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa inspektorat yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah atas nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2.3 Independensi

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP, 2008) “Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak dan yang tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun”.

Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Untuk memenuhi pertanggungjawaban profesionalnya, auditor pemerintah harus bersikap independen karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi menghindarkan diri dari hubungan yang bisa merusak objektivitas seorang auditor dalam melakukan jasa attestasi.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) yang berbunyi: "Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor." Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 menjelaskan bahwa independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berarti bahwa posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa.

Independensi merupakan jati diri yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Auditor internal harus mempunyai tingkat independensi yang sama dengan auditor eksternal. Karena tanpa memiliki tingkat independensi yang tinggi

terhadap pekerjaannya maka hasil audit tidak akan objektif dan opini publik terhadap pekerjaan auditor internal akan semakin menurun.

2.4 Integritas

Pusdiklatwas (BPKP, 2008) menerangkan bahwa integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal. “Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya (Ayuningtias, 2012).

Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 menyebutkan bahwa seorang auditor pemerintahan harus memiliki integritas, yang berarti bahwa mampu melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguhsungguh, serta harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan proses audit.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI, 2014) menyatakan bahwasannya integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK, 2016) Integritas merupakan konsistensi dan keteguhan seseorang yang kukuh, tak tergoyahkan dalam menjalankan nilai dan keyakinan yang luhur walaupun dihadapkan dengan konsekuensi dan resiko yang besar bagi dirinya. Seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai dan keyakinan yang luhur serta prinsip kebenaran yang universal. Integritas seseorang juga diartikan sebagai keselarasan antara apa yang diucapkan dengan tuntutan moral dan prinsip etika,

aturan hukum dan tidak mendzalimi kepentingan umum. Juga mencerminkan ketetapan dalam tuntutan waktu dan kualitas pekerjaannya. Integritas bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang ia katakan penting, atau dengan kata lain, tingkah lakunya konsisten dengan nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik organisasi, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi).

2.5 Objektivitas

Pusdiklatwas (BPKP,2008) menyatakan sebagai auditor harus menjunjung tinggi ketidak berpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi sesuai dengan fakta. (Ayuningtyas, 2012) menjelaskan bahwa objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor. Objektivitas merupakan salah satu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi yang lain.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI, 2014) menyatakan bahwasannya sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas professional tingkat tertinggi. Dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

2.6 Kompetensi

Seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai serta keahlian khusus di bidangnya. Mutu personal yang baik adalah auditor dalam menjalankan tugasnya mempunyai sifat ingin tahu, mampu bekerjasama dengan tim, menyadari sebagai auditor terkadang temuan bersifat subjektif, dan mampu menyadari bahwa mencari solusi itu sulit. Kompetensi yang

dimiliki auditor dalam melakukan pemeriksaan atau audit dituntut untuk dapat mengerti secara teknis dan pengetahuan yang dimilikinya (Sukriah dkk, 2009).

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI, 2014) menyatakan bahwasannya kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

2.7 Kualitas Hasil Pemeriksaan

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007) audit yang berkualitas akan memberikan informasi yang memadai kepada organisasi pemerintah, yang diperiksa tentang kelemahan pengendalian internal, kecurangan dan penyimpangan peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam organisasi. Sukriah et al. (2009) kualitas hasil pemeriksaan adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi manajemen atau organisasinya. Bisa disimpulkan bahwa kualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat Inspektorat dikatakan berkualitas apabila mampu memberikan rekomendasi dengan benar sehingga mengurangi permasalahan tentang penyimpangan ataupun kecurangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. SPKN (2007) menyatakan definisi hasil pemeriksaan yaitu: "Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang di periksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan." Laporan pemeriksaan dari Inspektorat diberikan kepada Kepala daerah sebelum diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kualitas laporan pemeriksaan ini adalah dasar sebagai pemberian opini BPK, apabila BPK menemukan penyimpangan di luar dari laporan hasil pemeriksaan maka kualitas dari hasil pemeriksaan lemah tentunya opini yang diberikan juga rendah. Diambil dari penjelasan di atas bahwa

dikatakan kualitas hasil pemeriksaan internal Inspektorat baik apabila hasil audit atau pemeriksaan juga baik, yaitu sesuai dengan standar pelaporan pemeriksaan yakni standar audit dan kode etik APIP.

2.8 Standar Audit

Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menegaskan bahwa standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP. Standar Audit merupakan prinsip dasar dan persyaratan yang diperlukan bagi auditor untuk menjamin mutu hasil audit dan konsistensi pelaksanaan tugas audit. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa audit pemerintah harus dijaga, oleh karena itu auditor diharapkan dapat melaksanakan program jaminan kualitas audit.

2.8.1 Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, diatur tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh dan atau atas nama Badan Pemeriksaan Keuangan pasal 1 butir 3. Karena APIP adalah auditor intern dalam lembaga eksekutif dan dibentuk untuk membantu pimpinan dilingkungan lembaga eksekutif, baik di tingkat Presiden, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sampai ke tingkat pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Standar Audit APIP diterbitkan oleh Permenpan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008.

Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 mendefinisikan standar audit sebagai kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP. Standar audit berfungsi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Standar ini terdiri dari: Standar Umum, Standar Pelaksanaan Audit Kinerja, Standar Pelaporan Audit Kinerja, Standar Tindak Lanjut Audit Kinerja, Standar Pelaksanaan Audit Investigatif, Standar Pelaporan audit Investigatif, dan Standar Tindak Lanjut Audit Investigatif.

Standar audit memuat persyaratan profesional auditor, mutu pelaksanaan audit dan persyaratan laporan audit yang profesional dan bermutu (Bastian, 2014).

2.8.2 Tujuan dan Fungsi Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Permenpan Nomor PER/05.M.PAN/03/2008 tujuan dan fungsi standar audit APIP adalah:

1. Menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya.
2. Menyediakan kerangka kerja pelaksana dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah.
3. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit.
4. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi.
5. Menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit.
6. Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit.
7. Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit.

Standar audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor APIP dalam:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit.
2. Pelaksaaan koordinasi audit oleh APIP
3. Pelaksaaan perencanaan audit oleh APIP
4. Penilaian efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit.
5. Ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam standar audit meliputi audit kinerja dan audit investigatif, sedangkan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

2.8.3 Kode Etik

Permenpan Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Ditetapkannya Kode Etik APIP sebagai pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP. Tujuan Kode Etik adalah mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP, memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya, mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi auditor, pegawai negeri sipil (PNS), petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. Kode Etik APIP ini terdiri dari dua komponen yaitu Prinsip-prinsip perilaku auditor, dan aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor.

2.8.4 Prinsip-Prinsip Perilaku

1. **Integritas:** Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
2. **Obyektivitas:** Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
3. **Kerahasiaan:** Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.


4. Kompetensi: Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

2.9 Pengawasan Daerah

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6 menyebutkan pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis-jenis pengawasan terdiri dari pengawasan represif, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat yang tugas pokoknya khusus membantu pimpinan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Inspektorat adalah suatu instansi yang melaksanakan pengawasan fungsional.

2.10 Kerangka Pemikiran

Masih menjadi tanda tanya besar di kalangan profesi auditor internal mengenai sejauh mana peran serta dari fungsi pengawasan termasuk para pejabat pengawas yang berada di lingkungan fungsi pengawasan atau inspektorat daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Auditor internal pemerintah (Inspektorat) harus mampu mengungkap semua temuannya mulai dari korupsi, fraud, perbuatan melanggar perundang-undangan atau perpajakan, perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial, pelanggaran prosedur operasi standar (SOP), pelanggaran etika tanpa ada rasa takut untuk mutasi jabatan, sehingga menghasilkan pelaporan yang berdampak pada kualitas hasil pemeriksaan. Salah satu penyebab kegagalan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan ini adalah rendahnya independensi, integritas, objektivitas, dan kompetensi auditor akan mempengaruhi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang auditor. Maka dari itu kerangka pikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

2.10.1 Pengaruh Independensi, Integritas, Objektivitas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

SPKN (2008) menyebutkan bahwa apabila pemeriksa tersebut tidak independen, maka seberapa hebatnya laporan hasil pemeriksa yang dihasilkan, pada akhirnya pengguna laporan tetap akan meragukan kredibilitas laporan tersebut. Pusklatwas (2008) integritas mendasari suatu elemen timbulnya pengakuan profesional dan kualitas yang melandasi kepercayaan publik. Dimana auditor yang memiliki integritas, menjadikan integritas sebagai patokan dalam menguji semua keputusan yang diambil. SPKN (2007), objektivitas berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan nada. Permenpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP menyebutkan bahwa seorang auditor dikatakan memiliki kompetensi maka harus melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit, terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan, menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki. Penelitian Hele (2015), independensi, integritas, objektivitas dan kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

H₁: Independensi, Integritas, Objektivitas dan Kompetensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan

2.10.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Standar Pemeriksa Keuangan Negara (2008) menyatakan bahwa apabila pemeriksa tersebut tidak independen, maka seberapa hebatnya laporan hasil pemeriksa yang dihasilkan, pada akhirnya pengguna laporan tetap akan meragukan kredibilitas laporan tersebut. Penelitian Hervina menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

H₂: Independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan

2.10.3 Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Pusdiklatwas (2008) menyatakan bahwa integritas mendasari suatu elemen timbulnya pengakuan profesional dan kualitas yang melandasi kepercayaan publik. Dimana auditor yang memiliki integritas, menjadikan integritas sebagai patokan dalam menguji semua keputusan yang diambil. SPKN (2007) menerangkan bahwa pemeriksa harus mempertahankan integritas dan objektivitas pada saat melaksanakan pemeriksaan untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik. Pemeriksa melaporkan segala hal dalam laporan hasil pemeriksaan agar tidak terjadi kesalahpahaman publik dan para pengguna laporan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi integritas yang dimiliki oleh aparat inspektorat pada saat melaksanakan penugasan professional auditnya akan mendorong meningkatnya kualitas hasil hasil pemeriksaan. Ayuningtias dan Sugeng (2012) menyatakan bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

H₃: Integritas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan

2.10.4 Pengaruh Objektivitas Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Standar Pemeriksa Keuangan Negara (2007), objektivitas berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan nada. Hal ini menjelaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan mendorong pengambil keputusan untuk bertindak atas dasar rekomendasi. memberikan laporan hasil pemeriksaan haruslah seimbang dan tidak memihak sehingga pengguna laporan hasil pemeriksaan dapat

diyakini oleh fakta yang disajikan. Objektivitas merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh seorang auditor untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas dan Sugeng (2012), objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

H₄: Objektivitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan

2.10.5 Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Permenpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seorang auditor dikatakan memiliki kompetensi maka harus melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit, terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan, menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu dkk (2012), kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

H₅: Kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan

2.11 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) hipotesis penelitian utama sebagai berikut:

- 1 Independensi, Integritas, Objektivitas, dan Kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Hipotesis statistik yang diajukan yaitu:

H₀: Independensi, Integritas, Objektivitas, dan Kompetensi tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas hasil pemeriksaan

H_a: Independensi, Integritas, Objektivitas, dan Kompetensi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas hasil pelaporan

2 Independensi, Integritas, Objektivitas, dan Kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Hipotesis Statistik yang diajukan yaitu:

H₀: Independensi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

H_a: Independensi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

H₀: Integritas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

H_a: Integritas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

H₀: Objektivitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

H_a: Objektivitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

H₀: Kompetensi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

H_a: Kompetensi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Tabel 2.3
Penelitian terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metodologi penelitian		Hasil penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1.	Hervina Isnayulia Kharismawati Elisabeth Penti Kurniawati	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Aparat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi pada Inspektorat Kabupaten Semarang)	Variabel Independensi, Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan Kualitas Hasil Pemeriksaan	Populasi penelitian auditor Inspektorat Kabupaten Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan 2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan 3. Objektivitas tidak berpengaruh signifikan. 4. Kompetensi berpengaruh dan signifikan.
2.	Harvita Yulian Ayuningtyas, Sugeng Pamudji (2012)	Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit: Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Kota/Kab di Jawa Tengah	Variabel Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Dependennya berupa Kualitas Hasil Audit 2. Sampel Auditor Inspektorat Kota/Kab di Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit. 2. Independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit. 3. Objektivitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit. 4. Integritas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit. 5. Kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit.
3.	Ayu Kadek Prihartini, Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2012)	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Obyektivitas, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada 5 Kantor Inspektorat Provinsi Bali	Variabel Kompetensi, Independensi, Obyektivitas, Integritas dan Akuntabilitas dan Kualitas Audit	Populasi penelitian auditor pada 5 kantor Inspektorat di Provinsi Bali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit positif signifikan terhadap Kualitas Audit. 2. Pengaruh Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. 3. Pengaruh obyektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit . 4. Pengaruh Integritas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit 5. Pengaruh Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit

Sumber diolah dari berbagai referensi

